



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **Ismail bin Ansar;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pilip 1 Sawit Desa Desa Gajah Mati Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

yang dalam ini memberi kuasa kepada Secarpiandy, S.H, Hasbi Shidqi, S.H, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Secarpiandy, SH & Patners" beralamat di Jl. RS. Fatmawati ITC Fatmawati Blok B. 2 No. 8 Lt. 3 Jakarta Selatan 12150, berdasarkan surat kuasa khusus 21 September 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

melawan

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) C.q. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri C.q. Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, beralamat di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta 12110, yang dalam ini memberi kuasa kepada Brigjen Pol Dr. Imam Sayuti, S.H., M.H., Kbp Drs. Widodo, M.H., Kbp Thein Tabero, S.H., S.I.K., Kbp Dr. Franky Haryanto P., S.H., M.Si., Kbp Ismail, S.H., M.H., Akbp Ambran Rudy Novianto, S.H., M.H. Akbp Janes H. Simamora, S.H., M.H., Kompol Asep Durahman, S.H., Kompol Andhiek Budy Kurniawan, S.I.K., Akp Tri Sopa Melawijaya, S.H., M.H., Akp Darmanson, S.H., M.H., Akp Saiful Bachri, S.Sos., M.H., Akp Ihwan Budiarto, S.H., Ipda Musfa'in, S.H. Penata Tk I Ita Izzakah, S.H., M.H., Briptu Yogi Artanto M.G., S.H, beralamat di Kantor Divisi Hukum Polri Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2021 dan Surat Perintah Nomor:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin/2977/XII/HUK.12.15./2021 tanggal 6 Desember 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sky tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 27 September 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu Register Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Sky tanggal 28 September 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. **KEBERATAN PEMOHON.**

1. Bahwa Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (DITTIPIDUM) Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) POLRI telah melakukan Penangkapan atas diri **Pemohon** yang bernama **ISMAIL BIN ANSAR** di tempat kejadian perkara pada hari Selasa, tanggal **25 Mei 2021**, maka sejak waktu penangkapan sebagaimana tersebut hingga saat didaftarkanya Permohonan Praperadilan ini, **Termohon tidak pernah memberitahukan tindakan penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon tersebut, baik secara lisan maupun tertulis kepada keluarga Pemohon.**
2. Bahwa keluarga **Pemohon** baru mengetahui kejadian penangkapan dan penahanan terhadap **Pemohon** tersebut setelah **Istri Pemohon** bermaksud membesuk **Pemohon** di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B sekayu pada tanggal 29 Mei 2021.
3. Bahwa pada saat membesuk **Pemohon**, Petugas LAPAS Kelas II B Sekayu telah memberitahu **Istri Pemohon**, bahwa **Pemohon** telah ditangkap oleh Penyidik Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) POLRI di LAPAS Kelas II B Sekayu pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 14.45 WIB dalam perkara tuduhan Tindak Pidana Penganiayaan.
4. Bahwa **Istri Pemohon** pada awal bulan Agustus 2021 telah datang membesuk **Pemohon** di Ruang Tahanan Badan Reserse Kriminal

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BARESKRIM) POLRI yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan tidak pula Termohon memberitahu secara lisan maupun tertulis kepada istri Pemohon kalua Termohon telah ditangkap dan ditahan.

5. Bahwa **Pemohon** telah ditahan di Ruang Tahanan Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) POLRI yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selama sekitar 3 bulan, terhitung sejak tanggal 25 Mei 2021 s/d tanggal 26 Agustus 2021.
6. Bahwa status **Pemohon** telah dijadikan sebagai **TERSANGKA** sebagaimana Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/29/VIII/2021/ Dittipidum, Tanggal 09 Agustus 2021, Tentang Peningkatan Status Tersangka jo. Surat Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor surat : B/29a/VIII/2021/ Dittipidum Tanggal 09 Agustus 2021, perihal : Pemberitahuan Penetapan Tersangka;
7. Bahwa **Termohon** berkewajiban melakukan upaya penegakan hukum (law enforcement) sebagaimana tugas dan kewenangannya yang telah diberikan oleh Negara. Namun dalam proses penegakan hukum tersebut tidak sepatutnya **Termohon** selaku Penegak hukum mengabaikan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa dalam perkara a quo, **Termohon** telah melanggar aturan dan ketentuan hukum yang paling asasi dan esensial dalam proses penegakan hukum di Negara Hukum Indonesia, dalam hal ;

A. Tentang PENANGKAPAN ;

1. Bahwa Penangkapan atas **Pemohon** a quo tidak sah menurut hukum, karena tindakan penangkapan yang dilakukan oleh **Termohon** adalah jenis penangkapan yang masuk dalam klasifikasi penangkapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP karenanya penangkapan tersebut haruslah disertai dengan Surat Perintah Penangkapan (Pasal 18 ayat (1) KUHAP);
2. Bahwa Penangkapan atas **Pemohon** a quo bukanlah termasuk klasifikasi dalam jenis penangkapan dalam hal tertangkap tangan (Pasal 18 ayat (2), karena ;
 - a. Bahwa Klasifikasi dalam jenis penangkapan dalam hal tertangkap tangan adalah, suatu tindakan penangkapan yang dapat dan/atau berhak dilakukan oleh setiap orang

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan siapa saja yang memergoki atas setiap terjadinya peristiwa atau tindak pidana tersebut, tidak hanya semata-mata dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 111 ayat (1) KUHAP), dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat (Pasal 18 ayat (2) KUHAP);

- b. Bahwa Tindakan penangkapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) KUHAP, adalah jenis penangkapan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana umum, seperti ; pencurian, pengeroyokan dan pembunuhan dan lainnya yang pada waktu melakukan perbuatan pidana dimaksud dipergoki oleh massa dan kemudian pelakunya serta-merta dan/atau secara seketika langsung diserahkan massa kepada pihak Penyidik atau Penyidik pembantu yang terdekat;
 - c. Bahwa **Termohon** telah melakukan penangkapan atas **Pemohon** tidak disertai dengan Surat Perintah penangkapan, maka penangkapan yang dilakukan **Termohon** tersebut **tidak sah menurut hukum**;
 - d. Bahwa **Termohon** jelas telah menyalahi ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP, karena **Pemohon** disidik di Ruang Tahanan Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) POLRI yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bukan di kantor Ditserse Polda Sumatera Selatan di Palembang atau di Polres Sekayu yang jaraknya jauh lebih dekat, **sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (2) KUHAP**;
 - e. Bahwa dengan demikian tindakan **Termohon** telah terbukti menyalahi ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga membuat tindakan penangkapan yang dilakukan **Termohon** atas **Pemohon**, juga **tidak sah menurut hukum**;
3. Bahwa selain dari hal tersebut, terhadap setiap tindakan penangkapan, haruslah segera memberikan Tembusan Surat Penangkapan kepada keluarga yang ditahan dan hal inipun terbukti tidak dilakukan **Termohon** hingga saat didaftarkanya

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sky



Permohonan Praperadilan ini, **Pemohon** telah ditahan **Termohon** lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) hari lamanya, namun **Termohon** tidak memberikan Tembusan Surat Penangkapan **Pemohon** kepada **Keluarga Pemohon**;

4. Bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan **Termohon** tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP, terlebih lagi sudah diketahui secara umum bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama satu hari (pasal 19 ayat (1) KUHAP;
5. Bahwa kata "**Segera**" dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP, haruslah diartikan secara Profesionalisme kerja. Bahwa mengingat jarak dari kantor **Termohon** dengan tempat tinggal **Pemohon**, selambat-lambatnya hanya 3 (tiga) hari bila menggunakan Pos Tercatat, sehingga apabila **Termohon** mempunyai itikad baik untuk menghormati Hak **Pemohon**, Surat Tembusan Penangkapan a quo tidaklah perlu membutuhkan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan baru sampai kepada **Keluarga Pemohon**;
6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 3/PUU-XI/2013 Tanggal 30 Januari 2013 yang menetapkan bahwa, Frasa "**segera**" dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP ... dimaknai tidak lebih dari tujuh hari".
7. Bahwa artinya ketentuan hukum telah mengatur secara jelas dan tegas bahwa **Termohon** diberikan tenggang waktu untuk menyampaikan tembusan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penangkapan kepada Pemohon selaku Istri dan keluarga Tersangka tidak diperbolehkan melebihi waktu 7 (tujuh) hari ;
8. Bahwa dengan demikian, **Termohon** telah LALAI dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 3/PUU-XI/2013 Tanggal 30 Januari 2013, karena tidak memberikan Tembusan Surat Penangkapan **Pemohon** kepada **Keluarga Pemohon**;

B. Tentang PENAHANAN ;

1. Bahwa Penahanan atas **Pemohon** a quo tidak sah menurut hukum, karena masa penahanan terhitung sejak tanggal 25 Mei

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sky



2021 hingga didaftarkan Permohonan Praperadilan ini sudah memasuki hari yang ke 122 (seratus dua puluh dua) hari, namun **Tembusan Surat Perintah Penahanan** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) KUHAP tidak pernah diterima **Keluarga Pemohon**.

2. Bahwa tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum atas kelalaian **Termohon** dimaksud, mengingat arus transportasi darat, udara laut sangatlah baik dan terlebih lagi kecanggihan ilmu pengetahuan saat ini.
3. Bahwa dengan demikian, **Termohon** telah LALAI dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) KUHAP.
4. Bahwa Hak **Pemohon** dan keluarga **Pemohon** selaku Warga Negara Indonesia yang seharusnya menurut hukum mempunyai Hak dan Kedudukan serta Perlakuan yang sama di hadapan HUKUM dan KEADILAN (Equality before the law), namun telah DIABAIKAN BEGITU SAJA oleh **Termohon** selaku ALAT NEGARA yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum sesuai amanat Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.
5. Bahwa tindakan kelalaian **Termohon** tersebut tidak hanya melanggar aturan dalam Pasal 18 ayat (3) jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP, namun terlebih **Termohon** telah melanggar dan mengabaikan **Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 3/PUU-XI/2013 Tanggal 30 Januari 2013** yang menetapkan bahwa, Frasa "**segera**" dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP ... **dimaknai tidak lebih dari tujuh hari**". Pelanggaran yang dilakukan **Termohon** tersebut menjadikan setiap tindakan hukum **Termohon** kepada **Pemohon** tidak sah menurut hukum.
6. Bahwa terlebih lagi posisi dan kondisi **Pemohon** karena hukum mendekam di LAPAS Kelas II B Sekayu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 480/Pid-Sus/2019/PN Sky Tanggal 11 Desember 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 1/PID/2020/PT PLG Tanggal 24 Februari 2020 jo. Putusan MARI Nomor : 2020 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 9 September 2020, sehingga tindakan kelalaian **Termohon**

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sky



tersebut tidak hanya melanggar aturan Pasal 18 ayat (3) jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP dan **Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 3/PUU-XI/2013 Tanggal 30 Januari 2013, namun terlebih lagi telah melanggar UU Nomor : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan jo. PP Nomor : 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP Nomor : 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, sehubungan dengan Ketentuan dan Prosedur Pemindahan Tahanan Narapidana di luar Wilayah Provinsi terkait.**

7. Bahwa mengingat **Pemohon** adalah seorang **Narapidana** di LAPAS Kelas II B Sekayu, maka berdasarkan UU Nomor : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan jo. PP Nomor : 58 Tahun 2010 dan PP Nomor : 27 Tahun 1983 tersebut, **pemindahan penahanan Terdakwa di luar wilayah Provinsi Sumatera Selatan, wajib mendapat Surat Izin dari Direktur Jendral Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kemenkum HAM R.I.**
8. Bahwa tindakan **Termohon** tersebut selaku Aparat Penegak Hukum dan Pelindung Masyarakat telah mengabaikan Amanat UUD 1945 dan ketentuan hukum yang berlaku, seperti ;
 - a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Tentang Persamaan kedudukan di dalam hukum ;
 - b. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, Tentang Berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ;
 - c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Tentang Perlindungan dan Kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ;
 - d. Pasal 28G ayat (2) UUD 1945, Tentang Hak untuk bebas atas perlakuan yang merendahkan martabat manusia ;
 - e. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, Tentang Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum ;
 - f. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Tentang Hak untuk bebas dari Perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum;
 - g. Pasal 16 ayat (2) butir a dan e U.U. No. 2 Tahun 2002, Tentang Penyelidikan dan Penyidikan dilakukan tidak



- bertentangan dengan suatu aturan hukum dan menghormati hak asasi manusia;
- h. Pasal 16 ayat (2) butir a dan e U.U. No. 2 Tahun 2002, Tentang Pejabat Kepolisian Negara R.I. senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum;
 - i. Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 3/PUU-XI/2013 Tanggal 30 Januari 2013.
 - j. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
9. Bahwa **Termohon** telah terbukti dalam menjalankan tugasnya telah melanggar aturan dan ketentuan hukum, terutama Pasal 18 ayat (3) jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP dan Putusaan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 3/PUU-XI/2013 Tanggal 30 Januari 2013 serta ketentuan UU Nomor : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan jo. PP Nomor : 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP Nomor : 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.
10. Bahwa karenanya sudah sepatutnya menurut hukum Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sekayu berkenan membatalkan Tindakan Penangkapan, Penahanan dan Perpanjangan Penanahan serta Penetapan Tersangka atas **Pemohon** yang dilakukan **Termohon**.

II. PERMOHONAN PEMOHON.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sekayu C.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini agar segera mengadakan sidang Praperadilan terhadap **Termohon** sesuai dengan hak-hak **Pemohon** berdasarkan Pasal 77 jo. Pasal 78 jo. Pasal 79 KUHAP sebagai berikut :

1. Memerintahkan **Termohon** agar menghadapkan **Pemohon** yang bernama **ISMAIL BIN ANSAR**, ke dalam persidangan untuk didengar keterangannya pada waktu pemeriksaan Praperadilan ;
2. Memerintahkan **Termohon** agar membawa berkas-berkas berita acara penyidikan, tidak terkecuali surat penangkapan dan penahanan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sky



atas **Pemohon** yang bernama **ISMAIL BIN ANSAR** tersebut ke dalam persidangan dan selanjutnya menyerahkan berkas-berkas dimaksud kepada Hakim Praperadilan ;

Dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan penangkapan yang dilakukan Termohon atas Pemohon yang bernama ISMAIL BIN ANSAR dalam perkara tuduhan tindak pidana penganiayaan oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (DITTIPIDUM) Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) POLRI di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Sekayu pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, sekitar pukul 14.45 WIB;
3. Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan penahanan yang dilakukan Termohon atas Pemohon yang bernama ISMAIL BIN ANSAR;
4. Menyatakan tidak sah menurut hukum penetapan Pemohon sebagai Tersangka;
5. Menyatakan Termohon telah lalai dalam menjalankan tugasnya;
6. Menyatakan Pemohon yang bernama ISMAIL BIN ANSAR lepas dari tuntutan hukum;
7. Menyatakan Pemohon berhak memperoleh hak rehabilitasi dan ganti-rugi sesuai menurut hukum.

Dan dalam peradilan yang baik, dimohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada penambahan permohonan, sebagai berikut:

Pada Bagian Posita :

Bahwa dalam bagian **Posita** Permohonan Pemohon pada sub bagian I **Tentang Keberatan Pemohon** terdiri dari 3 (tiga) Poin ; **A. Tentang Penangkapan**, **B. Tentang Penahanan** dan **C. Tentang Penetapan Tersangka**, maka dalam Tambahan Permohonan Pemohon ini, **Pemohon** menambahkan 1 sub bagian lagi dengan kode dan nama ; **D. Tentang Laporan Polisi**, sehingga **Sub Bagian I Tentang Keberatan Pemohon** menjadi 4 (empat) Poin, sebagai berikut :

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sky



- A. **Tentang Penangkapan** ; Telah diuraikan dalam Permohonan.
- B. **Tentang Penahanan** ; Telah diuraikan dalam Permohonan.
- C. **Tentang Penetapan Tersangka** ; Telah diuraikan dalam Permohonan.
- D. **Tentang Laporan Polisi.**
- C. **Tentang Laporan Polisi.**

1. Bahwa Tindakan **Termohon** yang telah melakukan Penangkapan dan Penahanan serta Menetapkan Pemohon sebagai TERSANGKA berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/343/V/2021/Bareskrim tanggal 31 Mei 2021 adalah jelas dan terang suatu tindakan dan perbuatan CACAT HUKUM.

2. Bahwa tindakan **Termohon** melakukan proses hukum terhadap **Pemohon** menurut ketentuan hukum dalam bidang Penyelidikan dan Penyidikan yang berlaku di seluruh Jajaran Kepolisian Republik Indonesia berpedoman kepada KUHP dan Peraturan perundang-undangan serta Peraturan Kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang diatur dalam BAB II Tentang LAPORAN POLISI DAN PENYELIDIKAN, Bagian Kesatu, Laporan Polisi Pasal 3 ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut :

(5). Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas :

- a. **LAPORAN POLISI MODEL A, YAITU LAPORAN POLISI YANG DIBUAT OLEH ANGGOTA POLISI YANG MENGALAMI, MENGETAHUI ATAU MENEMUKAN LANGSUNG PERISTIWA YANG TERJADI, DAN**
- b. **LAPORAN POLISI MODEL B, YAITU LAPORAN POLISI YANG DIBUAT OLEH ANGGOTA POLISI ATAS LAPORAN YANG DITERIMA DARI MASYARAKAT;**

3. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum **Pemohon** telah diproses secara hukum oleh **Termohon** berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/343/V/2021/Bareskrim tanggal 31 Mei 2021 dengan Pelapor atas nama BONA SORY SAMOSIR, S.Kom.

4. Bahwa tindakan **Termohon** membuat Laporan Polisi Nomor : LP/A/343/V/2021/Bareskrim tanggal 31 Mei 2021 atas peristiwa pidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Sekayu



pada hari Minggu, tanggal 9 Mei 2021 dengan menggunakan LAPORAN POLISI MODEL (A).

5. Bahwa tindakan **Termohon** sebagaimana tersebut jelas dan terang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) huruf **a** PerKap No. 6 Tahun 2019 itu sendiri sebagai Pedoman Utama dalam Termohon bekerja secara dan menurut hukum.
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, peristiwa pidana tersebut terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Sekayu pada hari Minggu, tanggal 9 Mei 2021 dan **posisi Termohon** baru berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Sekayu pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 02.00 WIB, sehingga terdapat 2 (dua) kondisi dan keadaan hukum yang sangat mencolok menurut hukum, seperti berikut ini ;
 - a. **Locus Delicti** : Locus delicti Termohon dengan Tempat Kejadian Perkara berjarak sekitar 670 KM;
 - b. **Tempus Delicti** : Tempus delicti kehadiran Termohon di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan terjadinya peristiwa pidana dimaksud berjarak waktu sekitar 15 hari.
7. Bahwa dengan kondisi dan fakta hukum demikian, **Termohon** sudah sepatutnya menurut hukum mesti menggunakan **LAPORAN POLISI MODEL (B)** sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (5) huruf **b** PerKap No. 6 Tahun 2019 **BUKAN** dengan menggunakan LAPORAN POLISI MODEL (A) berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) huruf **a** PerKap No. 6 Tahun 2019.
8. Bahwa apabila **Termohon** bermaksud menggunakan LAPORAN POLISI MODEL (A) berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) huruf **a** PerKap No. 6 Tahun 2019, maka menurut hukum **Posisi Termohon mesti** berada di Tempat Kejadian Perkara pada saat terjadinya peristiwa pidana tersebut, namun fakta hukumnya **Termohon** tidak berada di TKP pada saat peristiwa pidana dimaksud terjadi.
9. Bahwa karena Laporan Polisi Nomor : LP/A/343/V/2021/ Bareskrim tanggal 31 Mei 2021 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) huruf **a** PerKap No. 6 Tahun 2019, maka menurut hukum Laporan Polisi dimaksud Cacat Hukum, karenanya tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak sah menurut hukum.



10. Bahwa karena Laporan Polisi Nomor : LP/A/343/V/2021/ Bareskrim tanggal 31 Mei 2021 Cacat Hukum, maka secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak sah menurut hukum, sehingga dengan demikian segala bentuk proses hukum yang dilakukan **Termohon** terhadap **Pemohon** merupakan tindakan cacat hukum dan bertentangan dengan hukum.
11. Bahwa karenanya sudah sepatutnya menurut hukum Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sekayu C.q. Majelis perkara yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan Memerintahkan **Termohon** untuk Menghentikan segala bentuk proses Penyelidikan dan Penyidikan terkait dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/343/V/2021/ Bareskrim tanggal 31 Mei 2021 yang telah Cacat Hukum tersebut.

Pada Bagian Petitum :

Bahwa dalam bagian **Petitum** Permohonan Pemohon pada perkara ini terdiri dari 7 (tujuh) Petitum, maka dalam Tambahan Permohonan Pemohon ini, **Pemohon** menambahkan 4 (empat) Petitum lagi dari angka 2 s/d angka 5, sehingga jumlah Petitumnya menjadi 11 (sebelas) Petitum, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Laporan Polisi Nomor : LP/A/343/V/2021/Bareskrim tanggal 31 Mei 2021 Pelapor atas nama BONA SORY SAMOSIR, S.Kom., menurut hukum cacat hukum;
3. Menyatakan Laporan Polisi Nomor : LP/A/343/V/2021/Bareskrim tanggal 31 Mei 2021 Pelapor atas nama BONA SORY SAMOSIR, S.Kom., menurut hukum tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Laporan Polisi Nomor : LP/A/343/V/2021/Bareskrim tanggal 31 Mei 2021 Pelapor atas nama BONA SORY SAMOSIR, S.Kom., tidak sah menurut hukum;
5. Menyatakan Laporan Polisi Nomor : LP/A/343/V/2021/Bareskrim tanggal 31 Mei 2021 Pelapor atas nama BONA SORY SAMOSIR, S.Kom., batal demi hukum;
6. Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan penangkapan yang dilakukan Termohon atas Pemohon yang bernama ISMAIL BIN ANSAR dalam perkara tuduhan tindak pidana penganiayaan oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (DITTIPIDUM) Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) POLRI di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Sekayu pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, sekitar pukul 14.45 WIB;



7. Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan penahanan yang dilakukan Termohon atas Pemohon yang bernama ISMAIL BIN ANSAR;
8. Menyatakan tidak sah menurut hukum penetapan Pemohon sebagai Tersangka;
9. Menyatakan Termohon telah lalai dalam menjalankan tugasnya;
10. Menyatakan Pemohon yang bernama ISMAIL BIN ANSAR lepas dari tuntutan hukum;
11. Menyatakan Pemohon berhak memperoleh hak rehabilitasi dan ganti-rugi sesuai menurut hukum.

Dan dalam peradilan yang baik, dimohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertanggal 7 Desember 2021, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. KOMPETENSI RELATIF

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHP, belum secara tegas mengatur lebih lanjut mengenai hukum acara yang harus digunakan dalam Praperadilan. Oleh karena itu, hukum acara yang digunakan oleh lembaga Praperadilan selama ini adalah dengan mengacu kepada HIR. Dengan demikian dalam pengajuan permohonan Praperadilan seharusnya mengacu kepada ketentuan **Pasal 118 ayat (1) HIR** yang menyatakan :

“Tuntutan-tuntutan perdata, yang dalam tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, hendaklah dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau menurut yang ditentukan Pasal 123 oleh wakilnya, dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terletak tempat diam sitergugat, atau jika tidak ada tempat diam yang diketahui, tempat ia sebenarnya tinggal”.

Bahwa seharusnya permohonan Praperadilan PEMOHON diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal TERMOHON yang berkedudukan di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR, yang menyebutkan “Jika orang yang digugat tidak bertempat diam yang dikenal, lagi pula tempat ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebetulnya tinggal tidak diketahui atau jika orang yang digugat tidak terkenal, maka tuntutan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal orang yang menggugat atau salah seorang dari pada orang yang menggugat ATAU tuntutan itu tentang barang tetap, maka tuntutan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam pegangannya terletak barang itu."

Ketentuan Pasal ini secara jelas mengandung prinsip umum dalam pengadilan perdata dengan menggunakan acuan tempat kedudukan Tergugat (*actor sequitur forum rei*). Perlu Termohon jelaskan bahwa Direktur Tindak pidana umum Bareskrim Polri selaku Termohon merupakan struktur jabatan yang berada pada Badan Reserse Kriminal Polri yang mana merupakan salah satu Satuan Kerja yang berada dalam Institusi Polri sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu Termohon adalah orang yang dikenal dan memiliki domisili/alamat yang dikenal dan diketahui dengan jelas. Maka ketentuan bunyi pasal tersebut dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa Pasal 118 ayat (3) mengatur keadaan apabila Tergugat tidak lagi diketahui tempat tinggalnya. Sesuai dengan prinsip "satu pasal satu nafas norma", menurut hemat Termohon apabila permohonan ini dikaitkan dengan objek penyitaan berupa benda tetap, sedangkan tempat kedudukan Tergugat diketahui, maka gugatan tetap diajukan di pengadilan yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Tergugat; NAMUN apabila tempat kedudukan Tergugat tidak diketahui, dan gugatan terkait dengan benda tetap, maka gugatan diajukan di pengadilan yang wilayahnya meliputi tempat dimana benda tetap itu berada.

Mahkamah Agung RI dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II terbitan MA RI tahun 1994 halaman 116 menegaskan "Jika tempat tinggal Tergugat diketahui, patokan menentukan kompetensi relatif tetap berdasarkan *actor sequitur forum rei*, meskipun objek sengketa yang diperkarakan terdiri dari benda tetap.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Pra Peradilan ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

B. PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBYEK PRA PERADILAN.

Bahwa dalam Pasal 77 KUHP, yang menyatakan:

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya Penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan".*

Disamping itu ketentuan tentang pra peradilan juga ditentukan secara tegas dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yang berbunyi:

"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan".*

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, kewenangan praperadilan mengalami perluasan ruang lingkup/objeknya yang meliputi juga kewenangan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan dalam Pasal 2 ayat (1) mempertegas bahwa objek praperadilan adalah:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;*
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas telah secara tegas dan "limitatif" menentukan kompetensi (kewenangan) dari Praperadilan, sedangkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon dengan petitum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- menyatakan Laporan Polisi Nomor:LP/A/343/V/2021/Bareskrim tanggal 31 Mei 2021 Pelapor atas nama BONASORI SAMSORIS, S.Kom, menurut hukum cacat hukum;
- menyatakan Laporan Polisi Nomor:LP/A/343/V/2021/Bareskrim tanggal 31

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 Pelapor atas nama BONASORI SAMSORIS, S.Kom menurut hukum tidak memiliki kekuatan hukum;

- menyatakan Laporan Polisi Nomor:LP/A/343/V/2021/Bareskrim tanggal 31 Mei 2021 Pelapor atas nama BONASORI SAMSORIS, S.Kom, tidak sah menurut hukum;
- menyatakan Laporan Polisi Nomor:LP/A/343/V/2021/Bareskrim tanggal 31 Mei 2021 Pelapor atas nama BONASORI SAMSORIS, S.Kom, batal demi hukum;
- menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan penangkapan yang dilakukan Termohon atas Pemohon yang bernama Ismail bin Ansar dalam perkara tuduhan tindak pidana penganiayaan oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditpidum) Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II B Sekayu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 14.45 WIB;
- menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon atas Pemohon yang bernama Ismail bin Ansar;
- menyatakan tidak sah menurut hukum penetapan Pemohon sebagai Tersangka;
- Menyatakan Termohon telah lalai dalam menjalankan tugasnya;
- Menyatakan Pemohon yang bernama ISMAIL BIN ANSAR lepas dari tuntutan hukum;
- Menyatakan Pemohon berhak memperoleh hak rehabilitasi dan ganti rugi sesuai menurut hukum.

Adalah permohonan yang berada diluar kewenangan Praperadilan, sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, sehingga permohonan pemohon harus ditolak.

Berdasarkan uraiab eksepsi tersebut diatas sudah cukup beralasan bagi hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa pengadilan tidak memeriksa atau mengadili perkara aquo atau menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi mohon dianggap dan termasuk dalam pokok perkara.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa walaupun Termohon telah menguraikan tentang kewenangan praperadilan atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon dalam bagian Eksepsi di atas, akan tetapi demi menghormati persidangan ini Termohon tetap akan menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon yang merupakan rangkaian tindakan penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Negeri Sekayu untuk menyatakan Laporan Polisi Nomor:LP/A/343/V/2021/Bareskrim tanggal 31 Mei 2021 Pelapor atas nama BONASORI SAMSORIS, S.Kom, menurut hukum cacat hukum, menyatakan Laporan Polisi Nomor:LP/A/343/V/2021/Bareskrim tanggal 31 Mei 2021 Pelapor atas nama BONASORI SAMSORIS, S.Kom menurut hukum tidak memiliki kekuatan hukum, menyatakan Laporan Polisi Nomor:LP/A/343/V/2021/Bareskrim tanggal 31 Mei 2021 Pelapor atas nama BONASORI SAMSORIS, S.Kom, tidak sah menurut hukum, menyatakan Laporan Polisi Nomor:LP/A/343/V/2021/Bareskrim tanggal 31 Mei 2021 Pelapor atas nama BONASORI SAMSORIS, S.Kom batal demi hukum, menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan penangkapan yang dilakukan Termohon atas Pemohon yang bernama Ismail bin Ansar dalam perkara tuduhan tindak pidana penganiayaan oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II B Sekayu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 14.45 WIB, menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon atas Pemohon yang bernama Ismail bin Ansar, menyatakan tidak sah menurut hukum penetapan Pemohon sebagai Tersangka. menyatakan Termohon telah lalai dalam menjalankan tugasnya; menyatakan Pemohon yang bernama ISMAIL BIN ANSAR lepas dari tuntutan hukum, menyatakan Pemohon berhak memperoleh hak rehabilitasi dan ganti rugi sesuai menurut hukum.
5. Bahwa perlu Termohon kemukakan pada persidangan ini, penyidikan perkara aquo merupakan pengembangan penyidikan perkara tindak pidana narkoba yang penyidikannya dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/339/V/2021/Bareskrim tanggal 25 Mei 2021 atas dugaan melakukan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sky



hak menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram subsidair permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) subsidair pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di Kamar Klinik Lapas Kelas II B Sekayu Jl. Haji Abdul Somad, Kel. Sarasan Jaya, LK. 3, Kecamatan Sekayu, Kabupaten. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan oleh tersangka ISMAIL bin ANSAR dkk., yang pada saat dilakukannya penyidikan ditemukan fakta telah terjadi tindak pidana lain yang dilakukan oleh Pemohon, oleh karenanya Penyidik membuat Laporan Polisi Nomor: LP/A/343/V/2021/Bareskrim, tanggal 31 Mei 2021 atas dugaan melakukan tindak pidana pengeroyokan subsidier penganiayaan dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP subsidier Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 333 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dilakukan secara bersama-sama oleh 5 (lima) orang Warga Binaan Lapas kelas IIB Sekayu.

6. Bahwa atas Laporan Polisi Nomor: LP/A/343/V/2021/Bareskrim, tanggal 31 Mei 2021 atas nama Terlapor M. AMIN, dkk telah dilakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana pengeroyokan subsidier penganiayaan dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP subsidier Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 333 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terhadap Korban atas nama Sdr. AHMAD FITRI alias TAM bin MD LATIB, dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP. Untuk itu juga telah dilakukan tindakan-tindakan hukum sebagaimana disebutkan di bawah ini berupa pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 25 (dua puluh lima) orang saksi, 5 (lima) orang Tersangka, 1 (satu)

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sky



orang Ahli dan didukung oleh alat bukti berupa dokumen yang diperoleh dari Pelapor, Terlapor dan Para Saksi.

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para saksi, Ahli dan didukung oleh barang bukti/surat, Termohon melaksanakan **gelar perkara pada tanggal 28 Juli 2021 di Dittipidum Bareskrim Polri dipimpin oleh Brigjen Pol Agus Suharnoko (Penyidik Utama Tk II) Dittipidum Bareskrim Polri dengan hasil gelar** dengan telah terpenuhi lebih dari 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan Saksi, Ahli, barang bukti/surat dan persesuaian antara keterangan saksi, Ahli dan Surat, sehingga (Pemohon) dapat ditingkatkan sebagai Tersangka.
8. Bahwa dari hasil pemeriksaan para saksi, ahli dan barang bukti/surat diduga telah terjadi tindak pidana pengeroyokan subsider penganiayaan dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP subsider Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 333 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terhadap Korban atas nama Sdr. AHMAD FITRI alias TAM bin MD LATIB yang dilakukan oleh Pemohon dkk, dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh para tersangka dengan cara sebagai berikut
 - a. Bahwa para Tersangka saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kayu Agung, Perigi Kec. Kayu Agung, Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan, dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu.
 - b. Bahwa Tersangka M. AMIN alias AMING bin MADDIOLO pada tanggal 26 April 2021 telah memerintahkan korban Sdr. AHMAD FITRI alias TAM untuk datang ke Indonesia, dengan maksud dan tujuannya untuk memastikan dan mengecek jalur laut tersebut aman atau tidak ketika akan dilalui untuk membawa narkoba jenis sabu seberat 42 kg dari Malaysia ke Indonesia. Korban di Batam Kepulauan Riau menginap di salah satu hotel yang berada di daerah Batam selama 3 malam dan kemudian tanggal 29 April 2021 korban Sdr. AHMAD FITRI alias TAM disuruh untuk datang ke Lapas Kelas II B Sekayu, dan saat itu diantar oleh Sdr. HERI alias OMONG, Sdr. RENDY dan Sdr. SURIF (ketiganya anak buah Tersangka M. AMIN alias AMING bin MADDIOLO).
 - c. Bahwa Motif dan maksud serta tujuan Tersangka M. AMIN alias AMING bin MADDIOLO membawa masuk Sdr. AHMAD FITRI

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TAM Bin MD LATIB (korban) ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Sekayu, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tersebut yaitu untuk menanyakan secara langsung dan untuk lebih jelas kepada korban terkait dimana keberadaan 42 kg shabu dari Malaysia tersebut, karena Tersangka M. AMIN alias AMING bin MADDIOLO tidak percaya atas ucapan korban ditelepon bahwa shabu tersebut telah dibuang ke laut. Dan pada saat korban sudah berada di dalam kamar sel tahanan nomor 4 yang dihuni oleh Tersangka M. AMIN alias AMING bin MADDIOLO tersebut, korban dilakukan interograsi dan ditanya oleh Tersangka M. AMIN alias AMING bin MADDIOLO beserta teman-teman Tersangka M. AMIN alias AMING bin MADDIOLO terkait masalah shabu tersebut,

- 1) Bahwa benar pada saat korban berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Sekayu, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tersebut selama 9 hari dari tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021, saat itu yang melakukan interograsi atau yang bertanya kepada korban terkait tentang dimana keberadaan 42 kg shabu tersebut dan para Tersangka lain atas nama Sdr. HENDRA YAINAL MAHDAR bin DAENG PASANDRANG, Sdr. MOHAMMAD RIDHO ALFAJRI alias EDO bin MAKMUN ROZAK, dan Sdr. ISMAIL bin ANSAR, juga melakukan interograsi baik bersamaan maupun bergantian dan berulang-ulang selama 9 hari tersebut.
- 2) Bahwa korban disekap selama 9 hari di dalam Lembaga Pemasyarakatan Sekayu, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tersebut dan korban juga dipukul, ditusuk dan dipotong jari kelingking tangan kanan korban yang dilakukan oleh para Tersangka dengan motif atau alasannya adalah karena kesal dan emosi terhadap korban, karena tidak percaya atas ucapan/jawaban korban saat dilakukan interograsi terkait dimana keberadaan 42 kg shabu tersebut. Korban disekap selama kurang lebih 9 hari

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021 di dalam kamar sel tahanan nomor 4 yang dihuni oleh Tersangka M. AMIN alias AMING bin MADDIOLO dan di dalam kamar nomor 6 ruang makan para tersangka.

- 3) Bahwa benar pada hari pertama korban datang yaitu hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib korban datang dibawa dan diantar oleh Sdr. HERI alias OMPONG dan Sdr. RENDY dan saat korban tiba di dalam ruang penjagaan, barang-barang korban yaitu id card, 2 buah HP serta tas milik korban dicek dan dititip di petugas P2U, termasuk identitas Sdr. HERI alias OMPONG dan Sdr. RENDY, dan dijemput oleh Sdr. HENDRA di depan pintu kedua penjagan, kemudian korban bersama dengan Sdr. HERI alias OMPONG dan Sdr. RENDY dibawa masuk kedalam kamar sel tahanan nomor 4 yang dihuni oleh dan saat itu korban disuruh duduk dibawah sofa didalam kamar tersebut saat itu sudah ada para Tersangka membicarakan kepada korban terkait dimana keberadaan 42 kg shabu tersebut dan saat itu korban menjawab bahwa shabu tersebut telah dibuang di laut karena ada patrol laut Malaysia, mendengar penjelasannya tersebut para Tersangka tidak percaya dan kesal serta emosi kepada korban maka saat itu korban langsung dipukul oleh Sdr. HENDRA dengan menggunakan tongkat bambu beberapa kali mengenai belakang kepala dan badan korban, kemudian, selanjutnya Sdr. ISMAIL juga menampar kepala korban satu kali, sambil menendang badan korban satu kali dan meukul kepala korban dengan menggunakan botol minum plastik satu kali, posisi korban saat itu duduk dibawah sofa. Dan para Tersangka tetap melakukan diinterogasi atau bertanya terus kepada korban, sambil ada yang memukul korban beberapa kali.
- 4) Bahwa pada Hari kedua yaitu hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 saat itu korban masih berada di dalam kamar sel tahanan nomor 4, pagi hari setelah korban bangun tidur korban tetap ditanya-tanya dan diinterogasi oleh para

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka secara bersama-sama dan bergantian dan berulang-ulang masih terkait dimana keberadaan buah (shabu) tersebut, dan saat itu semua orang yang berada di dalam kamar tersebut memukul korban secara bergantian ada yang menendang ada juga yang menggampar korban, termasuk memukul korban dengan menggunakan raket nyamuk di bagian wajah korban dan mulut korban yang mengakibatkan gigi korban patah dan berdarah, kejadian pemukulan tersebut beberapa kali.

- 5) Bahwa pada Hari ketiga yaitu hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 saat itu korban masih berada di dalam kamar sel tahanan nomor 4 korban masih dilakukan interograsi oleh para Tersangka dan korban juga dipukuli beberapa kali oleh para tersangka sampai malam hari, saat itu yang melakukan pemukulan terhadap korban serta memukul kepala korban dengan menggunakan Asbak keramik hingga berdarah dan pecah asbaknya kemudian serta menusuk paha kaki kiri korban dengan menggunakan pisau lipat miliknya hingga berdarah.
- 6) Bahwa pada Hari kelima yaitu hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 korban ditempatkan di kamar nomor 6 yaitu kamar ruang makan korban tetap ditanya atau diinterograsi terkait masalah dimana keberadaan shabu tersebut, saat itu yang ada didalam kamar adalah korban dipukul beberapa kali dan berulang-ulang oleh para Tersangka dengan menggunakan tangan kosong dan raket nyamuk di bagian tubuh dan wajah serta kepala korban, korban juga dipukul beberapa kali menggunakan tangan kosong di bagian badan dan belakang kepala korban, dan yang lainnya hanya melihat saja. Kemudian malam harinya korban dikembalikan ke kamar nomor 6 ruang makan kembali dan korban tidur ditemanin Sdr. RUSTAM dan Sdr. MASAWI.
- 7) Bahwa pada Hari ketujuh yaitu hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 korban ditempatkan di kamar nomor 6 sekira lepas magrib korban mulai ditanya-tanya kembali oleh para tersangka sekira habis buka puasa yaitu sebelum isya korban dipukul oleh para Tersangka beberapa kali

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sky



dengan menggunakan tangan kosong di bagian badan korban, dan dipukul dan ditendang korban di bagian tubuh korban, kemudian korban diikat oleh Sdr. MASAWI dan Sdr. RIDHO kedua kaki, kedua tangan, kedua mata dan mulut korban dengan menggunakan lakban coklat, dan tidak lama kemudian korban ditusuk betis kaki kiri korban menggunakan pisau lipat hingga luka dan berdarah, setelah menusuk betis kaki kiri korban langsung keluar ruangan kamar tersebut, selanjutnya selang beberapa lama sekitar pukul 7 malam, ikatan mata dan mulut korban dibuka dan kemudian korban ditodong oleh Sdr. ISMAIL dengan menggunakan senjata api, yang diarahkan ke lutut dan pundak korban beberapa kali sambil diinterogasi oleh Sdr. ISMAIL.

Selanjutnya selang beberapa jam kemudian Tersangka M. AMIN alias AMING bin MADDIOLO memerintahkan dengan kata-kata *"ITU POTONG JARI KELINGKINGNYA"* lalu ada pertanyaan *"KENAPA DIPOTONG?"*, dan dijawab *"SUDAH POTONG SAJA"* kemudian korban diikat kedua kaki, kedua tangan, kedua mata dan mulut korban dengan menggunakan lakban warna coklat, setelah kedua kaki, kedua tangan, kedua mata dan mulut korban diikat kemudian kedua tangan korban yang sedang terikat kemudian jari kelingking tangan kanan korban diletakkan di atas meja, jari kelingking tangan kanan korban dibacok dengan pisau dapur namun tidak langsung putus, karena tidak putus, kegiatan tersebut direkam dengan menggunakan HP milik korban Tersangka M. AMIN alias AMING bin MADDIOLO sambil berkata *"ITU DITERUSKAN ITU LETAK BAE DIBAWAH ITU"* kemudian dengan menggunakan pisau roti langsung mengiris jari kelingking tangan kanan korban yang tidak putus, namun karena tetap tidak putus juga jari kelingking korban tersebut, maka selanjutnya jari kelingking tangan kanan korban diletakan kembali di atas meja dan langsung dibacok kembali jari kelingking korban tersebut dengan menggunakan pisau



dapur dan akhirnya putus jari kelingking tangan kanan korban tersebut.

- 8) Bahwa Hari kesembilan yaitu hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 korban ditempatkan di kamar nomor 6 sekira jam 7an korban diantar dan dibawa keluar dan sudah ditunggu oleh temannya yang bernama Sdr. RIZKY dan selanjutnya korban dibawa oleh Sdr. RIZKY ke rumahnya yang letaknya tidak begitu jauh dari Lapas Kelas II B Sekayu tersebut, dan korban tinggal di rumahnya Sdr. RIZKY selama kurang lebih 2 minggu.
9. Bahwa tidak ada tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon, karena seperti yang telah Termohon uraikan di atas, penyidikan perkara ini merupakan pengembangan penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Pemohon dkk, yang pada tanggal 25 Mei 2021 penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penggeladahan di dalam kamar sel tahanan Lapas Kelas II B Sekayu ditemukan narkoba jenis shabu salah satunya di kamar Pemohon yaitu berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 4,02 (empat koma nol dua) Gram Gram, dan 6 (enam) buah ekstasi warna Biru dan 4 (empat) buah warna Hijau dengan berat keseluruhan brutto 2,3 (dua koma tiga) Gram, serta 1 (dua) buah alat hisap (bonk), oleh karenanya sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada tanggal 26 Mei 2021 Pemohon dan teman-temannya diamankan dan dibawa ke Jakarta, oleh karenanya dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan penangkapan dan penahanan mohon untuk tidak dipertimbangkan.
10. Bahwa diantara barang bukti yang disita selain ditemukan narkoba juga didapat barang bukti lain yang digunakan untuk melakukan tindak pidana kekerasan terhadap korban atas nama Sdr. AHMAD FITRI alias TAM bin MD LATIB diantaranya berupa tongkat bambu berwarna kuning, 2 buah HP, 1 (satu) buah kartu KAD PENGENALAN MALAYSIA IDENTITY CARD atas nama AHMAD FITRI BIN MD LATIB, bilah pisau dapur gagang berwarna ungu merek VICENZA, dan bilah pisau roti gagang berwarna hitam merek DineMate dll, yang akibat dari tindakan kekerasan berupa interograsi atau intimidasi, pemukulan, penusukan dan pemotongan jari kelingking tangan kanan korban hingga putus serta penyekapan selama 9 hari di Lapas kelas II B Sekayu yang dilakukan oleh Tersangka M. AMIN

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sky



alias AMING bin MADDIOLO, Sdr. HENDRA YAINAL MAHDAR bin DAENG PASANDRANG, Sdr. RIDHO ALFAJRI alias EDO bin MAKMUN ROZAK, Sdr. MUHAMMAD MASAWI bin NASARUDIN dan Sdr. ISMAIL bin ANSAR semuanya warga binaan LP kelas II B Sekayu terhadap korban atas nama Sdr. AHMAD FITRI alias TAM tersebut saat itu berdasarkan hasil dari Surat VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto Nomor: R/213/VER-PPT-KFD/VI/2021/Rumkit Bhay Tk I, tanggal 11 Juni 2021 yaitu telah terjadi perbuatan kekerasan karena berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan luka jaringan parut pada puncak kepala, tungkai atas dan bawah, luka lecet pada lengan kanan dan kiri, akibat yang yang sudah tidak dapat ditentukan jenis kekerasannya karena dalam proses penyembuhan. Hilangnya gigi karena kekerasan tumpul. Terputusnya ruas ujung jari kelingking akibat kekerasan tajam dan luka-luka tersebut telah menimbulkan kecacatan.

11. Bahwa Penanganan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/A/343/V/2021/Bareskrim, tanggal 31 Mei 2021 yang telah dilakukan oleh Termohon telah dilaksanakan secara profesional, proporsional dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penanganan semua tindak pidana oleh Penyidik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
12. Bahwa oleh karena penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah didasarkan pada bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dan dimaksud dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015, yaitu berdasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, bahkan dalam hal ini penetapan para Pemohon sebagai Tersangka didasarkan pada 3 (tiga) alat bukti yang sah, yaitu berupa barang bukti/surat, para Ahli dan para Saksi sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP, **oleh karenanya haruslah dinyatakan SAH.**

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan permohonan Pra Peradilan ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/A/343/V/2021/Bareskrim tanggal 31 Mei 2021 Pelapor atas nama BONASORI SAMSORIS, S.Kom, adalah **sah** ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Apabila Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (Replik) tertanggal 8 Desember 2021 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan pada persidangan tanggal 8 Desember 2021, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
- Bukti P-3 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/29/VIII/2021/Ditipidum tanggal 9 Agustus 2021, tentang Peningkatan Status Tersangka;
- Bukti P-4 : Fotokopi Surat Nomor : S.Tap/29a/VIII/2021/Ditipidum tanggal 9 Agustus 2021 tentang Pemberitahuan Penetapan Tersangka;
- Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Dusun I Desa Gajah Muda Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumsel tanggal 27 September 2021;
- Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor :S.Pgg/2267/X/2021/Ditipidum tanggal 4 Oktober 2021 perihal: Surat Panggilan;
- Bukti P-7 : Fotokopi Surat Nomor :S.Pgg/2286/X/2021/Ditipidum, tanggal 4 Oktober 2021 perihal: Surat Panggilan;
- Bukti P-8 : Fotokopi Surat Dakwaan No.Reg Perkara:PDM-90/Skayu/Enz.2/08/2021 tanggal 9 September

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kecuali P-1, P-2, P-8 adalah fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lia Kasandra, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Istri Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dibawa ke Kantor Mabes Polri di Jakarta;
 - Bahwa Saksi tahu dari Petugas Lapas Sekayu yang bernama Wendy Sastra;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan petugas Lapas Sekayu yang bernama Wendy Sastra saat Saksi berkunjung ke Lapas Sekayu bersama teman Saksi bernama Hikma Novriati;
 - Bahwa Wendy Sastra saat itu mengatakan bahwa Pemohon dibawa Polisi ke Kantor Mabes Polri di Jakarta sejak 3 (tiga) hari yang lalu;
 - Bahwa Wendy Sastra juga berkata kepada Saksi untuk berdoa saja, kalau ingin tahu datang saja ke Mabes Polri di Jakarta;
 - Bahwa Saksi datang ke Mabes Polri di Jakarta tempat Pemohon ditahan, tepatnya di gedung NIC belakang gedung BNN di Cawang;
 - Bahwa Saksi sempat ketemu dengan Pemohon saat itu di gedung NIC sekitar 10 (sepuluh) menit;
 - Bahwa Petugas Polisi mengatakan Saksi tidak usah tahu, karena itu bukan urusan Saksi, yang penting Tersangka aman di sini katanya, karena Tersangka lagi dalam proses pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi dan keluarga tidak pernah menerima surat pemberitahuan tentang penangkapan dan penahanan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ada di Lapas Sekayu karena sedang menjalani pidana dalam perkara narkoba;
 - Bahwa Pemohon dipidana seumur hidup dan sudah menjalani pidana sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Mabes Polri terletak di Cawang;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Pemohon di Mabes ditempat besuk;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Status Pemohon masih Narapidana di Lapas Sekayu;
- 2. Hikma Novriati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman Istri Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dibawa ke Kantor Mabes Polri di Jakarta;
 - Bahwa Saksi tahu dari Petugas Lapas Sekayu yang bernama Wendy Sastra;
 - Bahwa Saat Saksi berkunjung ke Lapas Sekayu bersama Istri Pemohon;
 - Bahwa Wendy Sastra mengatakan bahwa Pemohon dibawa Polisi ke Kantor Mabes Polri di Jakarta sejak 3 (tiga) hari yang lalu;
 - Bahwa Wendy Sastra berkata kepada Istri Pemohon untuk berdoa saja, kalau ingin tahu datang saja ke Mabes Polri di Jakarta;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Istri Pemohon datang ke Mabes Polri di Jakarta tempat Pemohon ditahan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan Pemohon, Saksi hanya menemani istri Pemohon ke Lapas Sekayu;
 - Bahwa saat di Lapas Sekayu Saksi tidak bertemu dengan Pemohon hanya bertemu dengan petugas Lapas;
 - Bahwa Saksi tidak ikut ke Jakarta melihat Pemohon di Mabes Polri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa Pemohon sehingga menjalani hukuman di Lapas Sekayu;
 - Bahwa biasanya istri Pemohon datang ke Lapas membawa makanan dan lauk makan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli bernama Dr. Youngky Fernando, S.H.,M.H dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa di Indonesia setiap proses peradilan pidana, yang dimulai dari rangkaian tindakan penyelidikan/penyidikan, pra penuntutan/penuntutan dan persidangan di pengadilan serta pelaksanaan putusan berpedoman kepada UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.
- Bahwa setiap tindakan penyelidikan oleh Penyelidik dan penyidikan oleh Penyidik yang benar menurut hukum adalah bersesuaian dengan KUHAP.

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rangkaian tindakan penyelidikan oleh Penyelidik dan penyidikan oleh Penyidik tidak harus dilakukan di kantor Kepolisian, namun dapat dilakukan di tempat lain yang layak menurut hukum.
- Form atau model dalam laporan polisi ada 2 (dua) ;
 - o Form/Model A untuk kasus/perkara tertangkap tangan;
 - o Form/Model B untuk kasus/perkara Saksi Pelapor.
- Bahwa setiap tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik yang benar menurut KUHAP, adalah karena ;
 - o Tertangkap tangan;
 - o Upaya paksa dengan surat perintah membawa.
- Bahwa setiap tindakan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik yang benar menurut KUHAP memiliki 2 (dua) syarat ;
 - o Syarat formiil, dengan surat perintah membawa;
 - o Syarat Subyektif, dengan cara memberitahukan penahanan tersebut kepada keluarga tersangka berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b.
- Bahwa setiap tindakan menjadikan seseorang sebagai tersangka, tindakan penangkapan dan penahanan harus dilakukan Penyidik berdasarkan penilaian obyektif dan tidak diperkenankan menggunakan penilaian subyektif.
- Bahwa penilaian obyektif adalah penilaian Penyidik berdasarkan ketentuan hukum sehubungan dengan kondisi riil atau fakta penyidikan dan tidak terkesan show of power.
- Bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator, Penyidik tidak berhak dan tidak diperkenankan untuk melakukan intepretasi hukum, karena intepretasi hukum adalah hak dan kewenangan Ahli.
- Bahwa apabila rangkaian tindakan penyelidikan/ penyidikan, pra penuntutan/penuntutan tidak dilakukan secara benar menurut hukum berdasarkan KUHAP, maka hal tersebut menjadi obyek Praperadilan.
- Bahwa apabila tindakan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik tidak dilakukan secara benar menurut hukum berdasarkan KUHAP, maka hal tersebut menjadi obyek Praperadilan.
- Bahwa apabila senyatanya telah terjadi tindakan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik, namun tidak mematuhi ketentuan KUHAP,

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tindakan penangkapan dan penahanan tersebut adalah tindakan ilegal atau liar dan hal tersebut menjadi obyek Praperadilan.

- Bahwa tindakan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik yang tidak dilakukan secara benar menurut hukum berdasarkan KUHAP, maka hal tersebut tidak secara serta merta tindakan penangkapan dan penahanan tersebut menjadi batal menurut hukum, namun terlebih dahulu mohon pembatalan kepada Hakim Praperadilan.

Terhadap pendapat Ahli, Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

- T – 1 : Laporan Polisi Nomor: LP/A/343/V/2021/BARESKRIM tanggal 31 Mei 2021.
- T – 2 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/801.2a/VI/2021/Dittipidum tanggal 7 Juni 2021.
- T – 3 : Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/802.2b/VI/2021/Dittipidum tanggal 7 Juni 2021.
- T – 4 : Surat Direktur Tindak Pidana Umum kepada Jaksa Agung Nomor: B/994.a/VI/2021/Dittipidum tanggal 7 Juni 2021 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
- T – 5 : Resume tanggal 6 Agustus 2021.
- T – 6 : Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 28 Juli 2021.
- T – 7 : Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/29/VIII/2021/Dittipidum tanggal 9 Agustus 2021 tentang Peningkatan Status Tersangka.
- T – 8 : Surat Direktur Tindak Pidana Umum kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Nomor: B/29a/VIII/2021/Dittipidum tanggal 9 Agustus 2021. Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka.
- T – 9 : Surat Direktur Tindak Pidana Umum kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Nomor: B/105/IX/2021/Dittipidum tanggal 14 September 2021 perihal Pengiriman Berkas Perkara atas nama Hendra Yainal Mahdar Bin Daeng Pasandrang dan Ismail Bin Ansar;
- T – 10 : Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Nomor: B-4044/E.2/Eoh.1/9/2021

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24 September 2021;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 9 Desember 2021, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Sekayu menyatakan tidak sah atau cacat hukum Penangkapan, Penahanan, Penetapan Tersangka, dan Laporan Polisi yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon atas dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Pemohon yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 14.45 WIB di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Sekayu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat diberi tanda: P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi serta 1 (satu) orang Ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut, Termohon mengajukan Jawaban tertanggal 7 Desember 2021 yang pada pokoknya menolak Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dan menyatakan upaya Penangkapan, Penahanan, Penetapan Tersangka, dan Laporan Polisi yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah, yang selengkapnyanya jawaban tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengajukan eksepsi, maka Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi mengenai Kompetensi Relatif yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Sekayu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan seharusnya permohonan Praperadilan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Termohon yang berkedudukan di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hal ini sesuai dengan Pasal 118 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Pemohon menolak Jawaban Termohon dengan alasan pada pokoknya perkara *a quo* sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sekayu karena terkait dengan pelanggaran Termohon sejak Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Sekayu yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, hal mana telah diatur secara khusus dalam KUHAP yaitu Pasal 1 Ayat (10) jo Pasal 77 s/d 83 dan Pasal 84, maka jelas perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sekayu, kecuali KUHAP tidak mengaturnya maka dapat diberlakukan aturan lain untuk melengkapi ketentuan beracara seperti HIR, RBg dan Yurisprudensi;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya secara lisan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya bahwa Pengadilan Negeri Sekayu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* melainkan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Pasal 118 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan relatif, baik Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Bagian Kesatu Bab X Bagian Kesatu KUHAP tentang "Praperadilan", PERMA/SEMA maupun perluasan makna praperadilan melalui beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak mengatur secara jelas terkait ruang lingkup kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan. Ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menentukan secara tegas mengenai wewenang pengadilan negeri (kewenangan relatif) dalam hal mengadili perkara praperadilan, apakah

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara praperadilan tersebut diajukan ke pengadilan negeri di tempat terjadinya tindak pidana (berdasarkan pokok perkara pidananya) ataukah diajukan ke pengadilan negeri di tempat kediaman atau kedudukan instansi yang telah mengeluarkan penetapan tersangka dan melakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP dirumuskan setelah ketentuan Pasal 77-83 KUHAP mengenai praperadilan, yang artinya Pasal 84 ayat (1) tidak dapat merujuk pasal sebelumnya kecuali diperintahkan secara tegas melalui pasal-pasal berikutnya sehingga ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP serta turunannya tidak dapat menjadi dasar untuk memeriksa dan mengadili praperadilan secara relatif;

Menimbang, bahwa kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menentukan bahwa Syarat Mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah perselisihan hukum antara kedua belah pihak dengan tujuan akhirnya adalah upaya mempertahankan hak. Pemohon praperadilan memiliki kepentingan hukum untuk mempertahankan hak-hak Pemohon, sehingga secara otomatis memiliki tanggung jawab untuk kepentingan pembuktian terhadap tindakan hukum para penegak hukum *in casu* Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni sederhana, cepat, biaya ringan. Untuk memenuhi asas tersebut maka Hakim pemeriksa perlu mempertimbangkan persiapan pembuktian secara seimbang. Oleh karena permohonan Praperadilan oleh Pemohon telah siap terlebih dahulu, hakim harus memperhatikan kepentingan Termohon dalam mengajukan pembuktian hak-haknya di persidangan. Artinya jika pengajuan praperadilan diajukan ditempat kejadian perkara tindak pidana (*locus*) dan bukan tempat kedudukannya dalam hal ini tempat termohon melaksanakan tugas dan menyimpan seluruh dokumen akan mempengaruhi Termohon dalam mempersiapkan pembuktian di persidangan, dengan demikian agar asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan terlaksana maka pemeriksaan perkara praperadilan *a quo* harus dilakukan di Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili Termohon;

Menimbang, bahwa muatan kepentingan hukum dan kepentingan pembuktian ini mengarah pada kewenangan relatif pengadilan untuk mengadili permohonan praperadilan. Hal tersebut sesuai dengan konsep *actor sequitor forum rei*, dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yang menentukan bahwa "*Gugatan*

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permohonan praperadilan *a quo* seharusnya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu karena domisili hukum Termohon *in casu* Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri selaku Termohon merupakan struktur jabatan yang berada pada Badan Reserse Kriminal Polri yang mana merupakan salah satu Satuan Kerja yang berada dalam Institusi Polri sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon telah mengandung kesalahan formil mengenai kompetensi relatif karena permohonan praperadilan yang telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Sekayu berada di luar wilayah hukum yang berwenang dan mengadili perkara *a quo*, karena pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili perkara praperadilan *a quo* sesuai dengan kedudukan dan alamat Termohon yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sekayu tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terlepas daripada eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut diatas, setelah Hakim memeriksa dan meneliti berkas perkara ternyata Pemohon telah melakukan penambahan surat permohonan yang pada intinya menambah isi/materi posita dan petitum mengenai sah atau tidaknya surat laporan Polisi Nomor : LP/A/343/V/2021/Bareskrim tanggal 31 Mei 2021 yang dituangkan dalam surat Tambahan Permohonan Praperadilan tanggal 14 Oktober 2021 dan diajukan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/penambahan permohonan praperadilan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait perubahan gugatan/permohonan, M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata, tentang

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sky



gugatan/permohonan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, pada halaman 98 dan 100, menjelaskan pembatasan perubahan permohonan secara kasuistik (sebab-sebab) berdasarkan praktik peradilan, perubahan permohonan yang dilarang diantaranya sebagai berikut:

a. Tidak Boleh Mengubah Materi Pokok Perkara

Salah satu variabel yang merupakan sisi lain dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara. Jadi dilarang perubahan permohonan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara. Penegasan ini terdapat dalam Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: perubahan permohonan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok permohonan, oleh karenanya harus ditolak.

b. Tidak Mengubah Posita permohonan

Gugatan tidak dibenarkan jika terjadi perubahan yang mengakibatkan perubahan posita permohonan. Larangan ini, dikemukakan dalam Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan: “Yurisprudensi mengizinkan perubahan permohonan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak Termohon tidak dirugikan haknya untuk membela diri.”

Menimbang, bahwa larangan yang sama dijumpai dalam catatan Putusan MA No. 943 K/Pdt/1985 yang menegaskan, bahwa “Sesuai Yurisprudensi perubahan permohonan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, perubahan/penambahan isi/materi pada posita dan petitum surat permohonan yang telah didaftarkan pada tanggal 28 September 2021 mengenai sah atau tidaknya surat laporan Polisi Nomor : LP/A/343/V/2021/Bareskrim tanggal 31 Mei 2021 yang dituangkan dalam surat Tambahan Permohonan Praperadilan tanggal 14 Oktober 2021 dan diajukan secara tersendiri menurut Hakim adalah melanggar azas-azas hukum formil, karena telah mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil, yang tentunya hal ini berdampak sangat merugikan kepentingan Termohon dalam membela diri, dengan kata lain perubahan permohonan diperbolehkan selama tidak merubah materi permohonan, melainkan hanya segi formal (misalnya: perubahan atau penambahan alamat Pemohon, nama dari Pemohon atau Termohon) hal tersebut juga hanya dapat dilakukan pada saat sidang berlangsung dengan cara merenvoi atau Pemohon/kuasanya meminta waktu di luar sidang untuk memperbaikinya jika perubahan itu banyak, setelah perubahan selesai, maka akan dilanjutkan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sky



dengan pembacaan surat permohonan tersebut di sidang berikutnya, hal ini untuk melindungi hak Termohon untuk memberikan kesempatan kepadanya membela diri;

Menimbang, bahwa kalaupun Pemohon memang menghendaki akan adanya tuntutan mengenai sah atau tidaknya laporan polisi yang lupa atau tidak tercantum dalam surat permohonan yang telah didaftarkan, seyogyanya Pemohon mencabut terlebih dahulu surat permohonan praperadilan yang telah didaftar kemudian mengajukan kembali surat permohonan praperadilan yang baru sesuai dengan yang dikehendaki, bukan melakukan penambahan dengan diajukan surat permohonan dengan berisikan posita dan petitum yang terpisah, hal ini juga bertentangan dengan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Tertib Administrasi dan Teknis Peradilan yang mengharuskan pencatatan register secara tertib dan cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat eksepsi mengenai kewenangan relatif yang diajukan oleh Termohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dan perubahan/penambahan permohonan yang diajukan oleh Pemohon bertentangan dengan hukum formil;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Termohon dikabulkan, maka terhadap eksepsi Termohon selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon mengandung cacat formil mengenai kewenangan relatif pengadilan dan perubahan/penambahan permohonan yang bertentangan dengan hukum formil, maka dengan demikian perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dan oleh karenanya terhadap materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 118 Ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hariyansah, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hariyansah, S.H.,M.H.

Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)